



## ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DALAM PERSEFEKTIF EKONOMI ISLAM: TINJAUAN TERHADAP KEPATUHAN SYARIAH

Zainol Fata

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi

[zainoelfata@gmail.com](mailto:zainoelfata@gmail.com)

### Sections Info

#### Article history:

Received: June, 21, 2024

Revised: June, 23, 2024

Accepted: June, 28, 2024

Published online: June, 30,  
2024

#### Keywords:

Buy and sell, Murabahah, Salam, Istisna'

#### Kata Kunci :

Jual Beli, Murabaha, Salam, Istisna'

### ABSTRACT

*In the past, buying and selling transactions had to bring together sellers and buyers to meet directly or face to face so that with this meeting there was an exchange or transfer of goods from seller to buyer so that a transaction occurred, but over a long period of time. Nowadays, with the development of technology, face-to-face meetings can no longer be avoided, but nowadays meetings are held online. Both parties do not have to meet in person to carry out buying and selling transactions because E-commerce has made it easy for consumers to make purchases and sales online without geographical restrictions. However, in the context of Islamic economics, it is very important to note that online buying and selling transactions must also pay attention to and comply with sharia principles in their transaction activities. This research use descriptive qualitative approach. This research uses a library research approach that collects data in the form of words and images, not data in the form of numbers. In the research it can be concluded that online buying and selling transactions are the same as buying and selling transactions in general, but the media used is different. So online buying and selling transactions must follow the general terms and conditions of buying and selling.*

Transaksi jual beli pada zaman dahulu harus mempertemukan secara langsung antar penjual dan pembeli untuk bertemu secara langsung atau bertatap muka sehingga dengan adanya pertemuan tersebut terjadi pertukaran atau peralihan barang dari penjual ke pembeli sehingga terjadi transaksi, atantetapi di era zaman sekarang dengan berkembangnya teknologi pertemuan tersebut tidak dilakukan secara langsung dapat dihindari akan tetapi pertemuan yang dilakukan pada zaman sekarang dilakukan secara online. Kedua belah pihak tidak harus ketemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli karena E-commerce telah memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan pembelian dan penjualan secara online tanpa batasan geografis. Namun, dalam konteks ekonomi Islam, sangat penting untuk diperhatikan bahwa dalam transaksi jual beli online juga harus memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data yang terdiri dari kata-kata dan gambar, bukan data bentuk angka. Dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli online merupakan transaksi yang sama dengan transaksi jual beli pada umumnya akan tetapi media yang digunakan yang berbeda. Sehingga transaksi jual beli online harus mengikuti rukun dan syarat jual beli pada umumnya.

## A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk social, dimana untuk melakukan aktifitas yang akan dilakukan membutuhkan bantuan dari orang lain sehingga aktifitas atau pekerjaan yang akan dilakukan akan terasa lebih ringan dengan adanya bantuan orang lain, tidak tekecuali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia akan terasa sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya jika tidak melibatkan orang lain, sehingga dengan adanya bantuan orang lain kebutuhan yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup dapat dipenuhi. Manusia dalam mempertahankan hidup, manusia diberikan keleluasaan atau kebebasan untuk mengambil sikap atau tindakan untuk memenuhi kebutuhannya.

Keleluasaan atau kebebasan merupakan fitrah manusia melekat pada manusia dalam mengatur pemenuhan kebutuhan yang ada. manusia memiliki peluang untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, apabila manusia memiliki kesadaran yang sama, mereka dapat bersama-sama berusaha untuk mengelola sumber daya yang terbatas dengan yang lebih sistematis, efisien dan efektif.<sup>1</sup> Salah satu cara agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi adalah dengan cara melakukan transaksi jual beli.

Jual beli merupakan aktifitas saling tukar menukar barang antara penjual dan pembeli yang didasarkan pada prinsip suka rela.<sup>2</sup> Jual beli merupakan transaksi yang diperbolehkan. Alasan yang sah untuk mengizinkan perdagangan yaitu dalam Al-Qur'an; Sunnah; dan Ijma'.<sup>3</sup> di dalam Al Quran dijelaskan tentang diperbolehkannya transaksi jual beli terdapat pada Surat Al Baqoroh Ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya*

Di era globalisasi saat ini yang diikuti dengan semakin berkembangnya teknologi tidak bisa dipungkiri transaksi jual beli juga mengalami perkembangan, transaksi jual beli online atau e-commerce telah menjadi

<sup>1</sup> Alvien Septian Haerisma, *Dinar Dan Dirham Study Penerapan Dan Perkembangan* (Cirebon: Eduction Publishing, 2011), 1.

<sup>2</sup> Emilianasari Putri Wicaksono, "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram," *Balance: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3, 3 (2021): 50.

<sup>3</sup> Sa'adah Yuliana, Nurlima Tarmizi, and Maya Panorama, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 53.

fenomena yang tak terelakkan dalam kehidupan sehari-hari. Jual beli online adalah transaksi yang melibatkan media elektronik dalam segala aktifitasnya.<sup>4</sup> Pembeli dan penjual merupakan pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli online.

Transaksi jual beli pada zaman dahulu harus mempertemukan secara langsung antar penjual dan pembeli untuk bertemu secara langsung atau bertatap muka sehingga dengan adanya pertemuan tersebut terjadi memindahkan barang dagangan dari pedagang ke pembeli sehingga terjadi pertukaran, atantetapi di era zaman sekarang dengan berkembangnya teknologi pertemuan tersebut tidak dilakukan secara langsung dapat dihindari akan tetapi pertemuan yang dilakukan pada zaman sekarang dilakukan secara online.<sup>5</sup> Kedua belah pihak tidak perlu bertatap muka untuk menyelesaikan transaksi perdagangan karena bisnis berbasis online telah memudahkan pelanggan untuk melakukan pembelian dan transaksi secara online tanpa batasan geologis. Namun, sehubungan dengan aspek ekonomi islam, penting untuk dicatat bahwa transaksi jual beli online juga harus sesuai dengan prinsip syariah.

Prinsip-prinsip etika, keadilan dan keberlanjutan merupakan landasan yang sangat kuat yang harus diperhatikan dalam ekonomi islam. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut maka akan menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Dalam transaksi jual beli online perlu diperhatikan terhadap aspek kepatuhan terhadap hukum-hukum syariah

Kepatuhan terhadap syariah misalnya kepatuhan terhadap syariah, di dalam ekonomi islam terdapat rambu-rambu atau aturan yang harus diperhatikan seperti larangan riba, gharar, dan maisyir. Larangan tersebut harus diperhatikan oleh transaksi jual beli online sehingga larangan tersebut tidak dilanggar. Disamping larang yang sudah dijelaskan, dalam ekonomi islam metode pembayaran pun juga menjadi perhatian. Dalam transaksi jual beli online harus diperhatikan tentang bagaimana cara membayarnya apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti pembayaran tanpa bunga.

Penelitian tentang analisis transaksi jual beli online dalam perspektif ekonomi Islam dengan fokus pada kepatuhan syariah akan memberikan wawasan yang mendalam tentang aspek-aspek ekonomi, hukum, dan sosial yang terkait. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi platform e-commerce, pemerintah, dan konsumen dalam mengembangkan praktik-praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan meningkatkan kepercayaan dalam transaksi jual beli online.

## B. LANDASAN TEORI

### 1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, istilah "jual beli" berasal dari kata masdar dalam bahasa

<sup>4</sup> Zahida I'tisoma Billah and Wahyu Nuril Khotimah, "Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Mahasiswa FEBI UNZAH," *Asian Journal of Philosophy and Religion (AJPR)*, 1, 1 (2022): 2, <https://doi.org/10.55927>.

<sup>5</sup> Muhammad Deni Putra, "Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, 1, 3 (2019): 85.

Arab, yaitu "baa'ah" dan "baya'ah", yang memiliki makna memiliki dan membeli. Dalam konteks syariat, jual beli mengacu pada proses tukar menukar harta dengan harta guna memperoleh dan memberikan kepemilikan.<sup>6</sup> Dalam konteks syariat, jual beli dapat diartikan sebagai pemindahan kepemilikan suatu barang atau jasa dengan pemberian kompensasi yang sesuai, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam syariat.<sup>7</sup> Dengan kata lain, Jual beli, sebagai sebuah proses ekonomi, tidak hanya berjalan secara bebas dan tanpa kendali.

## 2. Rukun Jual Beli

Secara umum rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli terdiri dari tiga rukun. Rukun tersebut adalah piha yang bertransaksi dalam hal ini adalah penjual dan pembeli, objek jual beli dalam hal ini merupakan barang yang dijadikan transaksi oleh penjual dan pembeli, dan sighthat ijab qobu yang mana ini diucapkan oleh kedua belah pihak dalam hal ini adalah penjual dan pembeli.<sup>8</sup>

## 3. Syarat Pihak Yang Bertransaksi

Syarat yang harus dipenuhi pihak yang bertransaksi dalam jual beli terdiri dari balig, berakal, tidak ada paksaan. Dalam berbagai situasi, penjualan barang secara paksa dapat dibenarkan jika dilakukan atas dasar yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika paksaannya atas dasar yang benar, seperti untuk melunasi hutangnya, maka pihak berwenang (aparatus hukum) diperbolehkan menjual barang orang yang berhutang tadi sekalipun secara paksa. Hal ini merupakan tindakan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, karena penjualan paksa tersebut bertujuan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Selama prosedur penjualan dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang ada, maka pihak manapun tidak dapat mempermasalahkan tindakan tersebut.<sup>9</sup>

## 4. Syarat Objek Jual Beli

Objek jual beli harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan sehingga transaksi yang dijalankan sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh objek atau barang transaksi jual beli yaitu, suci atau bukan barang najis, bermanfaat, berada dalam penguasaan pihak yang bertransaksi, dapat dilakukan serah terima, dan barang atau kadar dari objek transaksi dapat diketahui oleh kedua belah pihak.<sup>10</sup>

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan data berupa kata-kata dan gambar-gambar, bukan angka.<sup>11</sup> Dalam pendekatan ini, peneliti menganalisis dan

<sup>6</sup> Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsum, *Fikih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008).

<sup>7</sup> Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islami & Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009).

<sup>8</sup> Dumairi Nur, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 26.

<sup>9</sup> Subairi, *Fiqh Muamalah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 68.

<sup>10</sup> Nur, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, 95.

<sup>11</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rokhsadana, 2007), 5.

menginterpretasikan data kualitatif tersebut untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Dengan focus pada aspek deskriptif, penelitian ini merinci dan menjelaskan karakteristik serta konteks dari data yang dikumpulkan. Pendekatan deskriptif kualitatif ini memberikan ruang bagi peneliti untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif dan nuansanya dalam menjawab pertanyaan yang diajukan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data yang terdiri dari kata-kata dan gambar, bukan data bentuk angka. Pendekatan penelitian kepustakaan ini melibatkan sumber-sumber pustaka seperti, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian yang relevan.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, peneliti bergantung pada literatur yang ada untuk memperoleh informasi dan pemahaman yang mendalam tentang tema yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis dan menginterpretasikan teori, konsep dan temuan yang telah dikemukakan oleh peneliti sebelumnya dalam bidang yang sama atau terkait.

Penelitian dilakukan melalui telaah pustaka dengan tujuan untuk menganalisis secara kritis bahan-bahan pustaka yang sesuai guna memecahkan permasalahan yang ada. Telaah pustaka merupakan proses yang melibatkan penelaahan mendalam tentang literatur yang sesuai dengan topik peneliti.<sup>13</sup> Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan evaluasi kritis terhadap teori, konsep, temuan dan argument yang terdapat dalam bahan pustaka yang dipilih. Dengan demikian, penelitian ini mengandalkan telaah pustaka sebagai landasan untuk mengidentifikasi, memahami, dan memecahkan permasalahan yang mendasari penelitian ini secara kritis dan informative.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagai makhluk sosial, manusia secara mendasar bergantung pada interaksi dan kerjasama dengan orang lain. Aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari seringkali membutuhkan bantuan dari orang lain, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, atau sumber daya yang dimiliki. Hal ini juga berlaku ketika manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa melibatkan orang lain, manusia akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam situasi khusus ini, pertukaran perdagangan menjadi metode penting untuk memenuhi kebutuhan hidup. Melalui pertukaran, manusia dapat memperoleh barang dan jasa yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Dalam transaksi ini, terjadi pertukaran antara pembeli dan penjual, di mana pembeli memberikan nilai tukar berupa uang atau barang kepada penjual sebagai imbalan atas produk atau jasa yang diberikan. Dengan pertukaran perdagangan, individu dapat mengatasi masalah satu sama lain.

Penjual menyediakan produk atau jasa yang dibutuhkan oleh pembeli, sementara pembeli memberikan imbalan yang sesuai. Dalam proses ini, terbentuklah hubungan saling ketergantungan yang memungkinkan manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang tidak dapat mereka hasilkan sendiri.

<sup>12</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 13.

<sup>13</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 61.

Dalam prafase ini, kita mengakui sifat sosial manusia serta kebutuhan akan bantuan dari orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Transaksi jual beli menjadi salah satu cara penting dalam menjalankan interaksi sosial ini, memungkinkan manusia untuk saling membantu dan memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pertukaran yang adil dan saling menguntungkan.

Secara etimologi, istilah "jual beli" berasal dari kata masdar dalam bahasa Arab, yaitu "baa'ah" dan "baya'ah", yang memiliki makna memiliki dan membeli. Dalam konteks syariat, jual beli mengacu pada proses tukar menukar harta dengan harta guna memperoleh dan memberikan kepemilikan.<sup>14</sup> Dalam konteks syariat, jual beli dapat diartikan sebagai pemindahan kepemilikan suatu barang atau jasa dengan pemberian kompensasi yang sesuai, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam syariat.<sup>15</sup> Dengan kata lain, Jual beli, sebagai sebuah proses ekonomi, tidak hanya berjalan secara bebas dan tanpa kendali. Selain itu, transaksi jual beli dikelola berdasarkan standar dan aturan yang ditentukan dalam agama atau peraturan terkait. Prinsip-prinsip ini diharapkan dapat mengarahkan dan menjamin pertukaran yang adil, bermoral, dan sesuai dengan kualitas yang dipertahankan oleh masyarakat.

Dalam konteks syari'ah, jual beli diatur oleh prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran agama tertentu. Misalnya, dalam Islam, terdapat prinsip-prinsip ekonomi yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang memberikan panduan tentang etika bisnis, keadilan dalam harga dan timbal balik, serta larangan atas riba dan penipuan.

Selain itu, sehubungan dengan peraturan terkait, transaksi jual beli diarahkan oleh pedoman yang ditetapkan oleh otoritas publik atau lembaga yang disetujui. Hukum perdata, hukum kontrak, dan hukum perlindungan konsumen adalah beberapa contoh bidang hukum yang mengatur aspek-aspek transaksi jual beli.

Pentingnya pengaturan dan pematuhan terhadap prinsip-prinsip dan aturan-aturan ini adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, baik pembeli maupun penjual. Dengan adanya kerangka hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur, terciptalah lingkungan yang teratur dan dapat dipercaya bagi pelaku bisnis dan konsumen. Dalam prafase ini, kita mengakui bahwa jual beli merupakan proses yang diatur oleh prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang berasal dari agama atau hukum yang berlaku. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga keadilan, etika, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, sehingga tercipta lingkungan bisnis yang sehat dan terpercaya.

Transaksi jual beli merupakan transaksi yang diperbolehkan sebagai mana firman Allah dalam Surat Al Baqoroh Ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

<sup>14</sup> Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsd, *Fikih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*.

<sup>15</sup> As-Sabatin, *Bisnis Islami & Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*.

وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٦٨﴾

*Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat, (Al Baqaroh, 198).*

Seiring dengan perkembangan zaman dan diikuti dengan perkembangan teknologi, maka transaksi juga mengalami perkembangan. Transaksi jual beli yang biasanya kegiatan tersebut akan terjadi jika penjual dan pembeli bertemu, maka dengan perkembangan teknologi, pihak yang bertransaksi tidak harus bertemu, mereka bisa memanfaatkan media elektronik. Transaksi tersebut biasa disebut dengan transaksi jual beli online.

Sejarah bisnis e-commerce tidak bisa dipisahkan dari perkembangan teknologi berbasis informasi dan kemajuan sistem jaringan internet.<sup>16</sup> Dalam konteks ini, transaksi jual beli online atau yang dikenal dengan bisnis e-commerce telah mencuat dan menjadi populer. Penjualan online melalui media internet telah menjadi salah satu cara yang sangat diminati oleh masyarakat luas dalam transaksi, penggunaan media social seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan beberapa platform media social lainnya telah menjadi pilihan mereka untuk memasarkan atau memperkenalkan produk yang mereka miliki terhadap masyarakat luas.

Penggunaan media elektronek untuk dijadikan sebagai alat transaksi pernah menepatkan Indonesia menjadi peringkat pertama dengan pertumbuhan sebesar 78 persen mengalahkan Meksiko yang berada pada urutan ke dua dengan pertumbuhan 59 persen. Dengan data data tersebut dapat kita lihat bagaimana transaksi jual beli online menjadi transaksi yang banyak digunakan dalam hal kegiatan jual beli. Dengan banyaknya masyarakat yang melakukan atau terlibat dalam transaksi jual beli online, bagaimana persefektif ekonomi islam terhadap kebiasaan baru yang terjadi di masyarakat.

Dalam era digital yang semakin berkembang, transaksi jual beli secara online telah menjadi fenomena yang mengubah cara kita berinteraksi dan berbisnis. Transaksi ini pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan jual beli pada umumnya, namun dengan perbedaan utama yaitu penggunaan media elektronik dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, transaksi jual beli online harus memenuhi rukun-rukun atau syarat-syarat yang telah ditetapkan. Salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah adanya orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Kedua belah pihak ini menjadi pihak yang terlibat secara langsung dalam transaksi dan bertanggung jawab atas kesepakatan yang terjadi.

<sup>16</sup> Subairi, *Fiqh Muamalah*, 207.

Selain itu, proses transaksi juga melibatkan penggunaan sighat, yaitu lafaz ijab (penawaran) dari penjual dan kabul (penerimaan) dari pembeli. Dengan adanya sighat ini, terbentuklah kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak. Objek transaksi dalam jual beli online adalah barang yang dibeli oleh pembeli. Barang ini menjadi fokus utama transaksi dan harus jelas dalam deskripsi dan spesifikasinya agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Terakhir, dalam transaksi jual beli online, nilai tukar berupa uang atau pembayaran elektronik digunakan sebagai pengganti barang yang diperoleh oleh penjual dari pembeli. Nilai tukar ini menjadi alat untuk menentukan nilai ekonomi dari barang yang diperdagangkan.<sup>17</sup> Selain memenuhi rukun-rukun yang telah ditetapkan, transaksi jual beli juga harus memenuhi beberapa persyaratan agar dapat dianggap sah secara hukum. Persyaratan-persyaratan ini menjadi penting dalam menjaga keabsahan dan kekuatan hukum.

Transaksi jual beli memiliki persyarat yang perlu diperhatikan yaitu pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki syarat berakal, baligh, berhak menggunakan hartanya. Sigat atau ijab qobul meliki syarat yaitu, morang yang mengucapkan baligh, Kabul harus sesuai dengan ijab, dan ijab qobul dilakukn dalam satu majlis. Sedangkan syarat barang yaitu barang harus halal, barang ada manfaatnya, barang ada ditempat, barang milik penjual, barang diketahui oleh pihak yang melakukan transaksi. Sedangkan syarat yang terakhir yaitu harga adalah harga disejui atau disepakati oleh kedua belah pihak, uang diberikan ketika terjadi transaksi, abaila jual beli dilakukan dengan cara barter al muqoyadat.<sup>18</sup>

Transaksi jual beli online dilihat dari rukun jual beli yang sudah ditentukan menurut syara', sudah memenuhi mislanya, terlibatnya yorang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. Dalam transaksi jual beli online yang terlibat dalam transaksi tersebut yaitu ada penjual dan pembeli. Rukun yang nomor dua yaitu adanya transaksi atau sigah t iajb dan qobul. Dimana dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli saling melakukan tawar menawar sehingga harga disepakati. Ketiga objek transaksi adalah barang yang dibeli oleh pembeli, dalam transaksi jual beli online terdapat barang yang diperjual belikan oleh kedua belah pihak dan yang terakhir, ada nilai tukar yang digunakan sebagai pengganti barang yang diperoleh oleh penjual dari pembeli. Dalam transaksi jual beli online penjual mendapat uang dari barang yang dijual sedangkan pembeli mendapatkan barang dari uang yang dikeluarkan.

Dalam transaksi jual beli, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut dapat dianggap sah dan sesuai dengan ketentuan agama atau hukum yang berlaku. Syarat-syarat ini menjadi landasan penting dalam

<sup>17</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Banten: Media Madani, 2020).

<sup>18</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Ekonomi* (Medan: Wal Ashri Publishing, n.d.).

menjaga integritas dan keabsahan transaksi jual beli. Pertama, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya saling rela antara kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Artinya, transaksi jual beli harus didasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Saling rela ini merupakan prinsip penting dalam menjaga keadilan dan kebebasan dalam transaksi. Kedua, pelaku akad atau transaksi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Mereka harus memenuhi kriteria seperti telah baligh (dewasa), berakal, dan memahami konsekuensi dari akad yang dilakukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki kapasitas hukum yang cukup dan mampu memahami implikasi dari kesepakatan yang dibuat.

Selanjutnya, harta yang menjadi objek transaksi harus dimiliki secara sah oleh penjual sebelumnya. Penjual harus memiliki hak kepemilikan yang sah terhadap barang yang akan dijual. Selain itu, objek transaksi juga harus sesuai dengan ketentuan agama yang dianut oleh pihak yang terlibat. Dengan demikian, transaksi tersebut akan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh masing-masing agama. Selain itu, objek transaksi haruslah barang yang dapat diserahkan. Barang yang diperdagangkan harus dalam kondisi yang memungkinkan untuk diserahkan kepada pembeli. Kedua belah pihak harus paham dengan jelas mengenai objek jual beli yang disepakati saat melakukan akad, termasuk kondisi barang, kualitas, dan karakteristik lainnya. Terakhir, harga dalam transaksi jual beli haruslah jelas dan ditentukan dengan jelas pada saat transaksi dilakukan. Harga yang jelas dan transparan penting untuk menghindari adanya keraguan atau perselisihan di kemudian hari. Harga yang ditetapkan harus sesuai dengan kesepakatan bersama dan tidak membingungkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.<sup>19</sup>

Transaksi jual beli *online* jika dua komponen tersebut sudah terpenuhi, maka transaksi yang dilakukan menjadi sah, transaksi tersebut bisa menjadi sah karena rukun dan persyaratannya sudah terpenuhi. Dalam transaksi jual beli *online* ada tiga jenis jual beli yang dilakukan yaitu jual beli murabahah, jual beli salam dan jual beli istisna'.

#### 1. Murabahah

Murabahah, yang secara harfiah berarti "penjualan dengan keuntungan". Dalam murabahah, terdapat tambahan harga atau margin keuntungan yang didasarkan pada harga pembelian awal, dengan prinsip kejujuran sebagai landasan utama.<sup>20</sup>

Sedangkan pendapat lain, bahwa murabahah merupakan konsep jual beli barang dimana terdapat tambahan harga dari harga awal yang telah disepakati

<sup>19</sup> Yuliana, Tarmizi, and Panorama, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*.

<sup>20</sup> Andrianto and M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori Dan Praktek* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019).

sebelumnya. Pendapat ini menyoroti prinsip dasar dalam ba' murabahah yang melibatkan penambahan harga sebelum transaksi dilakukan.<sup>21</sup>

Ba' murabahah, penjual menjual barang kepada pembeli dengan harga pembelian asal yang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Penjual menyampaikan kepada pembeli harga barang asal beserta jumlah keuntungan yang akan diterima oleh penjual sebagai kompensasi atas pembiayaan atau usaha yang dilakukan dalam memperoleh barang tersebut.

Transaksi Ba' murabahah didasarkan pada prinsip kejujuran dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Harga asal barang dan margin keuntungan biasanya ditentukan dengan transparan dan disepakati sebelum transaksi dilakukan. Pada umumnya, Ba' murabahah digunakan dalam pembiayaan atau pengadaan barang yang dibutuhkan oleh pembeli, seperti properti, kendaraan, atau barang modal dalam kegiatan usaha. Keuntungan dalam Ba' murabahah merupakan imbalan yang diterima oleh penjual atas risiko dan modal yang diinvestasikan dalam memperoleh barang tersebut sebelum dijual kepada pembeli. Dalam konteks ini, Ba' murabahah memberikan alternatif bagi para pelaku bisnis yang ingin sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Ba' murabahah memiliki rukun yang harus diperhatikan. Dalam ba' murabahah rukun yang harus diperhatikan yaitu, penjual dan pembeli, barang yang diperjual belikan, harga, shigot atau ijab qobul.<sup>22</sup>

Disamping rukun harus diperhatikan, dalam ba' murabahah terdapat syarat yang harus diperhatikan syarat tersebut Pertama, penjual perlu memberitahukan kepada nasabah mengenai biaya modal yang terkait dengan transaksi tersebut. Hal ini bertujuan agar nasabah memiliki pemahaman yang jelas mengenai besarnya biaya yang harus ditanggung terkait dengan pembelian yang dilakukan. Selanjutnya, kontrak pertama antara penjual dan nasabah harus memenuhi persyaratan sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Kontrak yang sah akan memberikan kepastian hukum bagi keduanya dan melindungi hak-hak masing-masing.

Selain itu, dalam transaksi jual beli murabahah, penting bagi kontrak tersebut untuk bebas dari riba. Riba, atau bunga, diharamkan dalam Islam dan dapat merusak integritas transaksi jual beli. Oleh karena itu, penjual harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan bebas dari unsur riba. Selanjutnya, penjual juga memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan kepada pembeli mengenai kondisi barang yang dibeli. Jika terdapat ketidaksesuaian barang setelah terjadi transaksi, penjual harus memberitahukan kepada pembeli secara jujur dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalah yang timbul.

Terakhir, penjual juga harus menyampaikan semua informasi yang berkaitan dengan pembelian kepada pembeli. Misalnya, jika pembelian

<sup>21</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: CV. Penerbit Qiara Media, 2009).

<sup>22</sup> Sudiarti, *Fiqh Ekonomi*.

dilakukan melalui sistem utang, penjual harus menjelaskan secara jelas mengenai mekanisme pembayaran, bunga yang dikenakan (jika ada), serta hak dan kewajiban pembeli terkait dengan pembayaran utang tersebut.

Jual beli murobahah merujuk pada transaksi jual beli yang menggunakan prinsip bagi hasil atau keuntungan bersama antara penjual dan pembeli. Dalam konteks jual beli online, konsep murobahah juga dapat diterapkan. Dalam jual beli online, murobahah dapat diimplementasikan dengan cara sebagai berikut: Seorang penjual menawarkan produk atau layanan melalui platform online kepada calon pembeli. Harga yang ditawarkan oleh penjual mencakup biaya produksi, keuntungan yang diharapkan, dan juga bagian yang akan dibagikan kepada pembeli sebagai keuntungan bersama. Pembeli yang tertarik dengan penawaran tersebut dapat melakukan pembelian dengan menyepakati harga yang ditetapkan oleh penjual.

Keuntungan utama dari transaksi ini dalam konteks jual beli online adalah adanya kesepakatan mengenai harga yang disepakati keduanya. Dengan demikian, pembeli tidak hanya sebagai konsumen pasif, tetapi juga memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut. Hal ini dapat mendorong keterlibatan aktif pembeli dalam proses jual beli online, serta memberikan peluang bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Namun, perlu diperhatikan bahwa implementasi jual beli murobahah dalam jual beli online juga dapat melibatkan risiko, terutama terkait kepercayaan dan kejujuran antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, penting bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi ini untuk menjalin komunikasi yang baik dan memahami dengan jelas mekanisme dan harga yang disepakati oleh keduanya.

Dalam kesimpulannya, jual beli murobahah dalam konteks jual beli online menawarkan konsep pembagian keuntungan bersama antara penjual dan pembeli. Hal ini dapat memberikan insentif kepada pembeli untuk lebih aktif terlibat dalam transaksi dan memberikan peluang bagi mereka untuk memperoleh keuntungan tambahan. Namun, perlu diingat bahwa kepercayaan dan komunikasi yang baik antara penjual dan pembeli sangat penting untuk menjaga integritas dan keberhasilan transaksi ini.

## 2. Salam

Dalam praktek jual-beli sehari-hari, fenomena jual-beli dengan sistem pesanan atau model inden sering ditemui, seperti dalam kasus pembelian mobil tertentu yang merupakan produk terbaru yang belum banyak beredar di pasaran.<sup>23</sup> Jual beli dengan system inden tersebut dikenal dengan ba' as-salam.

Secara etimologis, ungkapan "as-salam" atau "as-salaf" menyinggung perintah. Dalam istilah ulama, istilah ini diartikan sebagai "penawaran suatu barang dengan penundaan pemberiannya, atau penawaran suatu barang dengan cicilan modal awal, sedangkan barang itu diberikan dimasa yang akan

<sup>23</sup> Zainal Abidin, *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020).

datang".<sup>24</sup>Dari pengertian tersebut dapat kita pahami salam secara istilah adalah pesanan sedangkan salam dalam istilah adalah transaksi jual beli dimana barang yang disepakati penyerahannya diberikan dikemudian hari sedangkan pembayarannya dilakukan diawal transaksi.

Juali beli salam merupakan jual beli yang diperbolehkan. Hal itu didasarkan pada firman Allah dalam surat Al Baqaroh Ayat 282;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*

Jual beli salam memiliki rukun yang harus dipenuhi. Rukun tersebut yaitu, penjual dan pembeli, modal atau uang, barang yang dijual, dan ijab qobul.<sup>25</sup> Disamping rukun yang harus dipenuhi, dalam jual beli salam juga terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan misalnya modal atau harga dalam transaksi tersebut harus memiliki kejelasan dan struktur yang terdefinisi dengan baik. Selain itu, serah terima barang harus dilakukan secara jelas dan seluruhnya diserahkan saat transaksi telah disetujui. Syarat yang nomor dua yaitu dalam transaksi jual beli salam, proses pembayaran dilakukan ditempat terjadinya transaksi. Syarat yang nomor tiga yaitu jenis barang. Dalam transaksi salam barang yang diperjualbelikan harus jelas misalnya kualitas barang, ukuran, bentuk, tempat penyerahan barang, tanggal penyerahan barang dan lain-lain.

Transaksi jual beli online telah menjadi sebuah fenomena yang signifikan dalam era bisnis digital saat ini. Ketika menghubungkannya dengan konsep jual beli salam, penting untuk memperhatikan bahwa syarat dan rukun yang berlaku dalam jual beli salam juga harus dipenuhi.

Dalam jual beli salam, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti penentuan harga yang jelas, identifikasi barang yang diperdagangkan, dan pembayaran yang dilakukan di muka. Dalam transaksi jual beli online, upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa syarat-syarat ini terpenuhi dengan baik. Misalnya, informasi harga barang harus jelas tertera pada platform e-commerce, deskripsi produk yang rinci dan akurat harus disediakan, dan mekanisme pembayaran yang sesuai dengan ketentuan jual beli salam harus diimplementasikan.

Dengan memastikan bahwa syarat dan rukun dalam jual beli salam dipenuhi dalam transaksi jual beli online, transaksi tersebut dapat dianggap sah. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan keabsahan transaksi online, serta memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terlibat.

<sup>24</sup> Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020).

<sup>25</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Press, 2017).

### 3. Istisna'

Secara terminologi, Istisna' merujuk pada transaksi yang terkait dengan barang dagangan yang melibatkan kewajiban untuk mengerjakannya. Dalam konteks ini, obyek transaksi Istisna' adalah barang yang harus dibuat dan pekerjaan pembuatannya.<sup>26</sup> Al-Istishna' adalah jenis akad jual beli pesanan yang melibatkan pihak produsen, pengrajin, atau penerima pesanan (shani') dengan pemesan (mustashni'). Tujuan akad ini adalah untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu (mashnu'). Dalam akad ini, pihak produsen bertanggung jawab atas bahan baku dan biaya produksi, sedangkan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka, tengah, atau akhir.<sup>27</sup>

Jual beli istisna' memiliki rukun yang sama dengan rukun jual beli salam yaitu orang yang bertransaksi, modal atau uang, objek transaksi, dan serah terima.<sup>28</sup> Syarat-syarat dalam jual beli istisna' memiliki perbedaan dengan syarat-syarat dalam jual beli salam. Dalam jual beli istisna', terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi. Pertama, penyebutan dan kesepakatan mengenai kriteria barang harus dilakukan saat akad berlangsung. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Kedua, tidak ada batasan waktu penyerahan barang yang dipesan. Dan yang ketiga, barang yang dipesan merupakan jenis barang yang biasanya dipesan dalam transaksi istisna'.

Transaksi jual beli online telah menjadi salah satu bentuk yang populer dalam bisnis e-commerce. Namun, dalam mengaitkannya dengan jual beli istisna', penting untuk memperhatikan bahwa syarat dan rukun yang berlaku dalam jual beli istisna' juga harus tetap dipenuhi. Syarat-syarat seperti penyebutan dan kesepakatan mengenai kriteria barang, tidak ada batasan waktu penyerahan, dan barang yang dipesan sesuai dengan jenis barang yang biasanya dipesan, harus diperhatikan dengan seksama dalam transaksi jual beli online.

Dengan memastikan bahwa transaksi jual beli online memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli istisna', maka transaksi tersebut dapat dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli istisna'. Hal ini penting untuk menjaga keabsahan dan keadilan dalam transaksi online, serta memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang syarat dan rukun dalam jual beli istisna' sangatlah penting dalam menjalankan transaksi jual beli online yang berlandaskan prinsip-prinsip tersebut.

#### E. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli online merupakan transaksi yang sama dengan transaksi jual beli pada umumnya akan tetapi media yang digunakan yang berbeda. Sehingga transaksi

<sup>26</sup> Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dialektika Kontemporer*.

<sup>27</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015).

<sup>28</sup> Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*.

jual beli online harus mengikuti rukun dan syarat jual beli pada umumnya. Rukun tersebut yang harus dipenuhi yaitu: Pertama, terlibatlah orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Kedua, proses transaksi dilakukan melalui penggunaan sighat, yaitu lafaz ijab (penawaran) dan Kabul (penerimaan). Selanjutnya, objek transaksi adalah barang yang dibeli oleh pembeli. Terakhir, ada nilai tukar yang digunakan sebagai pengganti barang yang diperoleh oleh penjual dari pembeli. Disamping rukun yang harus dipenuhi, dalam transaksi jual beli harus memenuhi beberapa persyaratan sehingga transaksi jual beli menjadi sah

#### F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ru'fah. *Fiqih Muamalah*. Banten: Media Madani, 2020.
- Abidin, Zainal. *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Andrianto, and M. Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori Dan Praktek*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- As-Sabatin, Yusuf. *Bisnis Islami & Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*. Bogor: Al-Azhar Press, 2009.
- Azam Al Hadi, Abu. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Deni Putra, Muhammad. "Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, 1, 3 (2019).
- I'tisoma Billah, Zahida, and Wahyu Nuril Khotimah. "Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Mahasiswa FEBI UNZAH." *Asian Journal of Philosophy and Religion (AJPR)*, 1, 1 (2022). <https://doi.org/10.55927>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roksdana, 2007.
- Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsud, Abu. *Fikih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Nur, Dumairi. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Putri Wicaksono, Emilianasari. "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram." *Balance: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3, 3 (2021).
- Septian Haerisma, Alvien. *Dinar Dan Dirham Study Penerapan Dan Perkembangan*. Cirebon: Edufision Publising, 2011.
- Subairi. *Fiqih Muamalah*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Ekonomi*. Medan: Wal Ashri Publishing, n.d.
- Syaikhu, Ariyadi, and Norwili. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Syaodih Sukmadinata, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Roskadarya, 2007.
- Syarqawie, Fithriana. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.

- Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: CV. Penerbit Qiara Media, 2009.
- Yuliana, Sa'adah, Nurlima Tarmizi, and Maya Panorama. *Transaksi Ekonomi Dan  
Bisnis Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor  
Indonesia, 2014.